
ANALISIS LINGKUNGAN ESKSTERNAL (*OPPORTUNITY & THREAT*) PERSPEKTIF SYARIAH

¹Sri Artati Salju, ²Murtiadi Awaluddin

^{1,2}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email : ¹artatisaljusri@gmail.com, ²murtiadi.awaluddin@uin-alauddin.ac.id

ARTICLE INFO

Kata Kunci:

Lembaga Keuangan Syariah, Strategi, SWOT, Ekonomi Islam, Maqāṣid al-Sharī'ah.

Cara Sitasi:

Penulis, Sri Artati Salju, Murtiadi Awaluddin. "Analisis Lingkungan Esksternal (*Opportunity & Threat*) Perspektif Syariah." *Currency: Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah* [Volume 05, Nomor 01](#) Juli 2026

ABSTRACT

Perubahan lingkungan bisnis yang semakin dinamis menuntut organisasi untuk mampu melakukan analisis strategis terhadap berbagai faktor eksternal yang dapat memengaruhi keberlanjutan dan daya saing. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lingkungan eksternal yang meliputi aspek peluang (*Opportunity*) dan ancaman (*Threat*) dalam perspektif syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*) melalui analisis terhadap berbagai literatur ilmiah yang berkaitan dengan manajemen strategis Islam, ekonomi syariah, serta konsep maqāṣid al-sharī'ah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peluang dalam lingkungan eksternal syariah mencakup meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap produk halal, perkembangan digitalisasi ekonomi Islam, pertumbuhan industri halal, serta dukungan kebijakan terhadap penguatan ekosistem ekonomi syariah. Sementara itu, ancaman yang dihadapi meliputi persaingan bisnis yang semakin ketat, rendahnya literasi ekonomi syariah, perubahan teknologi yang cepat, serta potensi praktik ekonomi yang tidak sesuai dengan prinsip Islam seperti riba, gharar, dan maysir. Analisis lingkungan eksternal berbasis perspektif syariah memberikan pendekatan strategis yang tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan, tetapi juga mempertimbangkan nilai keadilan, keberkahan, dan kemaslahatan. Dengan demikian, integrasi analisis peluang dan ancaman dengan prinsip syariah menjadi strategi penting dalam membangun organisasi yang adaptif, kompetitif, dan berkelanjutan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

The increasingly dynamic changes in the business environment require organizations to conduct strategic analysis of various external factors that may affect sustainability and competitiveness. This study aims to analyze the external environment, including opportunities and Threats, from an Islamic perspective. This research employs a qualitative approach using the library research method through an analysis of scientific literature related to Islamic strategic management, Islamic economics, and the concept of maqāṣid al-sharī'ah. The findings indicate that opportunities within the Islamic external environment include increasing public

awareness of halal products, the development of Islamic digital economy, the growth of the halal industry, and regulatory support for strengthening the Islamic economic ecosystem. Meanwhile, the Threats faced include increasingly intense business competition, limited Islamic economic literacy, rapid technological changes, and the potential emergence of economic practices that contradict Islamic principles, such as riba, gharar, and maysir. External environmental analysis from an Islamic perspective provides a strategic approach that is not only oriented toward profit achievement but also considers the values of justice, blessing, and public benefit. Therefore, integrating Opportunity and Threat analysis with Islamic principles becomes an essential strategy for building organizations that are adaptive, competitive, and sustainable in accordance with Islamic values.

Pendahuluan

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia menunjukkan tren yang semakin positif dalam beberapa tahun terakhir. Hal tersebut ditandai dengan meningkatnya aset industri keuangan syariah, berkembangnya sektor industri halal, serta semakin kuatnya dukungan pemerintah melalui berbagai kebijakan dan regulasi yang mendorong penguatan ekosistem ekonomi syariah. Indonesia bahkan dipandang sebagai salah satu negara dengan potensi terbesar dalam pengembangan ekonomi syariah global karena didukung oleh jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya transaksi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Bank Indonesia, 2024; Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah [KNEKS], 2024). Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa ekonomi syariah tidak hanya menjadi alternatif sistem ekonomi, tetapi juga telah berkembang sebagai salah satu pilar penting dalam pembangunan ekonomi nasional yang berorientasi pada keadilan, keberlanjutan, dan kemaslahatan.

Salah satu aktor utama dalam pengembangan ekonomi syariah adalah lembaga keuangan syariah (LKS). Sebagai institusi intermediasi keuangan, LKS memiliki fungsi strategis dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat melalui mekanisme yang bebas dari riba, gharar, dan maysir. Operasional lembaga keuangan syariah didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan (*al-'adl*), amanah, transparansi, dan bagi hasil sehingga diharapkan mampu menciptakan sistem keuangan yang lebih inklusif, stabil, dan berkelanjutan (Ascarya & Sakti, 2023). Prinsip tersebut sejalan dengan firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Hadid ayat 25 yang menegaskan pentingnya keadilan sebagai landasan kehidupan sosial dan ekonomi:

"Sungguh, Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan Kami turunkan bersama mereka Kitab dan neraca (keadilan), agar manusia dapat berlaku adil..." (Q.S. Al-Hadid: 25).

Ayat tersebut menunjukkan bahwa keadilan merupakan prinsip fundamental dalam seluruh aktivitas ekonomi, termasuk pengelolaan lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu, setiap kebijakan dan strategi organisasi harus diarahkan untuk mewujudkan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan spiritual sesuai dengan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*).

Meskipun perkembangan industri keuangan syariah menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, berbagai tantangan eksternal masih menjadi hambatan dalam memperkuat daya saing lembaga keuangan syariah. Tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah

masyarakat Indonesia masih relatif rendah dibandingkan potensi pasar yang dimiliki. Selain itu, percepatan transformasi digital, meningkatnya persaingan dengan lembaga keuangan konvensional dan perusahaan teknologi finansial (*financial technology*), perubahan regulasi, dinamika ekonomi global, serta perubahan preferensi masyarakat menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh seluruh organisasi berbasis syariah (Otoritas Jasa Keuangan, 2024). Kondisi tersebut menuntut organisasi untuk mampu membaca perubahan lingkungan eksternal secara tepat agar tetap kompetitif dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

Dalam kajian manajemen strategis, lingkungan eksternal merupakan faktor yang berada di luar kendali organisasi, tetapi memiliki pengaruh besar terhadap pencapaian tujuan organisasi. Analisis lingkungan eksternal bertujuan mengidentifikasi berbagai peluang (*Opportunity*) yang dapat dimanfaatkan serta ancaman (*Threat*) yang perlu diantisipasi melalui penyusunan strategi yang tepat. Analisis tersebut menjadi salah satu komponen utama dalam pendekatan SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, dan Threats*) yang banyak digunakan sebagai dasar penyusunan strategi organisasi (David et al., 2023). Melalui identifikasi peluang dan ancaman, organisasi dapat merumuskan kebijakan yang lebih responsif terhadap dinamika lingkungan bisnis.

Dalam perspektif syariah, analisis lingkungan eksternal tidak hanya berorientasi pada pencapaian keunggulan kompetitif, tetapi juga mempertimbangkan dimensi moral, etika, dan kemaslahatan umat. Peluang dipandang sebagai amanah yang harus dimanfaatkan secara produktif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sedangkan ancaman harus dihadapi melalui prinsip kehati-hatian (*iḥtiyāt*), musyawarah (*syūrā*), inovasi, serta penguatan tata kelola yang sesuai dengan nilai-nilai Islam (Dusuki & Abozaid, 2022). Dengan demikian, formulasi strategi organisasi syariah tidak hanya bertujuan meningkatkan kinerja ekonomi, tetapi juga memastikan bahwa setiap kebijakan tetap berada dalam koridor syariat dan mendukung tercapainya tujuan *maqāṣid al-syarī'ah*.

Berbagai penelitian terdahulu telah membahas analisis SWOT pada organisasi dan lembaga keuangan syariah, namun sebagian besar masih berfokus pada evaluasi aspek internal organisasi atau implementasi strategi pemasaran dan daya saing lembaga. Penelitian mengenai analisis lingkungan eksternal yang secara khusus mengkaji dimensi *Opportunity* dan *Threat* dalam perspektif syariah masih relatif terbatas. Selain itu, sebagian besar kajian belum mengintegrasikan teori manajemen strategis modern dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam secara komprehensif sehingga belum mampu menghasilkan formulasi strategi yang bersifat holistik.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis lingkungan eksternal organisasi melalui identifikasi berbagai peluang (*Opportunity*) dan ancaman (*Threat*) dalam perspektif syariah. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual terhadap pengembangan ilmu manajemen strategis Islam sekaligus menjadi referensi praktis bagi organisasi dan lembaga keuangan syariah dalam menyusun strategi yang adaptif, kompetitif, berkelanjutan, serta tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, organisasi tidak hanya mampu menghadapi perubahan lingkungan bisnis secara efektif, tetapi juga dapat mewujudkan tata kelola yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

Kajian Pustaka

1. Analisis Lingkungan Eksternal

Analisis lingkungan eksternal merupakan proses identifikasi, pengamatan, dan evaluasi terhadap berbagai faktor di luar organisasi yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Menurut David et al. (2023), analisis lingkungan eksternal menjadi

bagian penting dalam manajemen strategis karena membantu organisasi mengenali peluang (*Opportunity*) dan ancaman (*Threat*) yang berasal dari perubahan kondisi ekonomi, sosial, politik, hukum, teknologi, maupun persaingan industri. Informasi tersebut menjadi dasar dalam penyusunan strategi yang adaptif sehingga organisasi mampu mempertahankan keunggulan kompetitif di tengah perubahan lingkungan bisnis yang semakin dinamis.

Dalam perspektif ekonomi syariah, analisis lingkungan eksternal tidak hanya bertujuan mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan organisasi, tetapi juga memastikan bahwa setiap strategi yang dirumuskan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. P3EI Universitas Islam Indonesia (2021) menjelaskan bahwa seluruh aktivitas ekonomi dalam Islam harus berorientasi pada tercapainya *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu mewujudkan kemaslahatan (*maslahah*) serta menghindari berbagai bentuk kemudharatan (*mafsadah*). Oleh karena itu, analisis lingkungan eksternal dalam organisasi syariah harus mempertimbangkan dimensi ekonomi, sosial, moral, dan spiritual secara terpadu.

Selain itu, Wheelen et al. (2023) menjelaskan bahwa organisasi yang mampu membaca perubahan lingkungan eksternal secara cepat akan lebih mudah memanfaatkan peluang pasar serta meminimalkan risiko yang muncul akibat perubahan teknologi, kebijakan pemerintah, maupun dinamika persaingan global. Dengan demikian, analisis lingkungan eksternal menjadi fondasi penting dalam proses formulasi strategi organisasi.

2. Konsep *Opportunity* (Peluang) dalam Perspektif Syariah

Peluang (*Opportunity*) merupakan kondisi eksternal yang dapat dimanfaatkan organisasi untuk meningkatkan pertumbuhan, memperluas pangsa pasar, serta memperkuat daya saing. Menurut David et al. (2023), peluang berasal dari perubahan lingkungan yang memberikan keuntungan apabila mampu dimanfaatkan secara tepat melalui strategi yang efektif.

Dalam perspektif syariah, peluang dipandang sebagai karunia Allah SWT yang harus dimanfaatkan secara bertanggung jawab untuk menciptakan kemanfaatan bagi masyarakat. Dusuki dan Abozaid (2022) menjelaskan bahwa aktivitas bisnis dalam Islam tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan finansial, tetapi juga diarahkan untuk menciptakan kesejahteraan sosial, keadilan ekonomi, dan keberlanjutan usaha sesuai prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*.

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia memberikan berbagai peluang bagi organisasi syariah. Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS, 2024) melaporkan bahwa meningkatnya industri halal, pertumbuhan perbankan syariah, berkembangnya keuangan digital syariah, serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap produk halal merupakan peluang strategis yang dapat dimanfaatkan oleh organisasi syariah untuk memperluas pasar dan meningkatkan daya saing.

Selain itu, kemajuan teknologi digital juga membuka peluang baru melalui digitalisasi layanan, pemasaran berbasis media digital, serta pengembangan inovasi produk syariah. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (2024), transformasi digital menjadi salah satu strategi utama dalam meningkatkan efisiensi operasional, memperluas akses layanan keuangan syariah, serta meningkatkan inklusi keuangan masyarakat.

Dengan demikian, peluang dalam perspektif syariah tidak hanya dipandang sebagai kesempatan memperoleh keuntungan ekonomi, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui aktivitas bisnis yang halal, adil, dan berkelanjutan.

3. Konsep *Threat* (Ancaman) dalam Perspektif Syariah

Ancaman (*Threat*) merupakan faktor eksternal yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan organisasi. Menurut David et al. (2023), ancaman dapat berasal dari meningkatnya persaingan industri, perubahan regulasi pemerintah, perkembangan teknologi yang sangat cepat, perubahan perilaku konsumen, maupun ketidakstabilan kondisi ekonomi global.

Dalam perspektif syariah, ancaman tidak hanya dipandang sebagai hambatan bisnis, tetapi juga sebagai kondisi yang berpotensi mendorong organisasi melakukan praktik yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, seperti riba, gharar, maysir, penipuan, monopoli, maupun eksploitasi. Ascarya dan Sakti (2023) menjelaskan bahwa tantangan utama organisasi syariah saat ini adalah menjaga kepatuhan syariah (*sharia compliance*) di tengah perkembangan industri yang semakin kompetitif dan kompleks.

Selain itu, rendahnya tingkat literasi ekonomi syariah masih menjadi tantangan serius bagi perkembangan organisasi syariah di Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan (2024) menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan syariah masyarakat masih lebih rendah dibandingkan literasi keuangan nasional secara umum sehingga memengaruhi tingkat pemanfaatan produk dan layanan keuangan syariah.

Perkembangan teknologi digital juga menjadi ancaman apabila organisasi tidak mampu beradaptasi dengan perubahan tersebut. Bank Indonesia (2024) menjelaskan bahwa transformasi digital menuntut organisasi untuk meningkatkan inovasi layanan, memperkuat keamanan sistem informasi, serta meningkatkan kompetensi sumber daya manusia agar mampu bersaing dalam era ekonomi digital.

Oleh karena itu, organisasi syariah perlu menyusun strategi adaptif melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, inovasi produk, transformasi digital, serta penguatan tata kelola berbasis syariah agar mampu menghadapi berbagai ancaman eksternal secara efektif.

4. Perspektif Syariah terhadap Analisis *Opportunity* dan *Threat*

Dalam Islam, setiap peluang dan ancaman dipandang sebagai bagian dari sunnatullah yang harus dihadapi dengan ikhtiar, profesionalisme, serta tawakal kepada Allah SWT. P3EI Universitas Islam Indonesia (2021) menjelaskan bahwa seluruh aktivitas ekonomi harus berorientasi pada tercapainya kemaslahatan (*maslahah*) melalui perlindungan terhadap agama (*hifz al-dīn*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-māl*).

Dalam konteks organisasi syariah, peluang harus dimanfaatkan untuk menciptakan nilai tambah ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, ancaman harus dikelola melalui penerapan prinsip kehati-hatian, kejujuran, transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab sosial. Menurut Dusuki dan Abozaid (2022), organisasi yang mengintegrasikan nilai-nilai syariah ke dalam proses pengambilan keputusan strategis akan memiliki daya tahan organisasi yang lebih baik karena memperoleh kepercayaan masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan usaha.

Dengan demikian, analisis lingkungan eksternal dalam perspektif syariah tidak hanya berfungsi sebagai alat identifikasi peluang dan ancaman, tetapi juga menjadi instrumen untuk memastikan bahwa setiap strategi organisasi tetap berada dalam koridor syariat Islam serta memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi pustaka (*library research*). Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami dan

menginterpretasikan konsep-konsep secara mendalam berdasarkan berbagai sumber ilmiah yang relevan, sehingga mampu menghasilkan pemahaman yang komprehensif terhadap fenomena yang diteliti (Creswell & Creswell, 2023). Penelitian kepustakaan dipilih karena berfokus pada penelaahan, pengkajian, dan sintesis berbagai literatur yang berkaitan dengan analisis lingkungan eksternal (*Opportunity* dan *Threat*) dalam perspektif syariah.

Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber, meliputi buku ilmiah, artikel jurnal nasional dan internasional bereputasi, laporan resmi pemerintah, regulasi, serta sumber normatif Islam berupa Al-Qur'an dan Hadis. Menurut Zed (2020), penelitian kepustakaan merupakan metode penelitian yang memanfaatkan berbagai referensi ilmiah sebagai sumber utama untuk memperoleh data yang relevan dengan fokus penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu mengidentifikasi, menyeleksi, mengelompokkan, dan mengkaji berbagai literatur yang berkaitan dengan manajemen strategis, analisis SWOT, ekonomi syariah, *maqāṣid al-syarī'ah*, serta pengembangan organisasi berbasis syariah. Literatur yang digunakan diprioritaskan berasal dari publikasi ilmiah periode 2021–2025 agar memberikan landasan teoritis yang mutakhir dan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan (Sugiyono, 2022).

Analisis data dilakukan menggunakan analisis isi (*content analysis*), yaitu dengan tahapan reduksi data, penyajian data, interpretasi, dan penarikan kesimpulan sebagaimana dikemukakan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña (2020). Melalui pendekatan tersebut, informasi yang diperoleh dari berbagai sumber dianalisis secara sistematis untuk menemukan pola, tema, serta hubungan antarkonsep yang berkaitan dengan peluang (*Opportunity*) dan ancaman (*Threat*) dalam organisasi syariah.

Selanjutnya, hasil analisis diinterpretasikan menggunakan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, yang menempatkan kemaslahatan (*maslahah*), keadilan (*al-'adl*), amanah, transparansi, dan keberlanjutan sebagai dasar dalam penyusunan strategi organisasi (P3EI, 2021). Pendekatan ini dipadukan dengan konsep analisis SWOT yang dikemukakan oleh David et al. (2023) untuk mengidentifikasi faktor-faktor eksternal yang menjadi peluang maupun ancaman bagi organisasi syariah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan formulasi strategi yang adaptif terhadap perubahan lingkungan eksternal, sekaligus tetap berlandaskan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan tujuan *maqāṣid al-syarī'ah*.

Hasil Penelitian

1. Konsep Lembaga keuangan Syariah

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) merupakan institusi keuangan yang menjalankan kegiatan intermediasi keuangan berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, yaitu sistem yang bebas dari riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maisir (spekulasi) (Tuzzahroh & Laela, 2022). Menurut Antonio (2001), LKS bertujuan tidak hanya untuk memperoleh keuntungan semata, melainkan juga menciptakan keadilan sosialekonomi melalui prinsip profit and loss sharing, dengan menjadikan etika dan nilai spiritual sebagai fondasi transaksi. Dalam praktiknya, LKS beroperasi melalui kontrak-kontrak syariah seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, dan wakalah, yang masing-masing memiliki fungsi dan mekanisme sesuai dengan kebutuhan pembiayaan masyarakat dan dunia usaha (Isa & Sari, 2020).

Secara kelembagaan, LKS mencakup beragam entitas seperti bank syariah, koperasi syariah, baitul maal wat tamwil (BMT), perusahaan asuransi syariah, dan lembaga keuangan mikro berbasis Islam. Keberadaan LKS memiliki nilai strategis dalam

memperkuat inklusi keuangan dan mendorong pembangunan ekonomi berbasis keadilan dan keberlanjutan (Masnita et al., 2020). Hal ini sejalan dengan tujuan maqashid syariah, yaitu menjaga harta (*hifz al-mal*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), dan menjaga keturunan (*hifz al-nasb*), yang menjadi kerangka etis bagi sistem keuangan Islam dalam menjalankan fungsinya sebagai agen pembangunan (Azeemi bin Abdullah Thaidi et al., 2022).

Dalam konteks global dan nasional, pertumbuhan LKS menunjukkan tren positif, baik dari sisi aset, jumlah nasabah, maupun diversifikasi produk. Berdasarkan laporan OJK (2023), kontribusi perbankan syariah terhadap industri keuangan nasional terus meningkat, meskipun masih menghadapi tantangan struktural seperti rendahnya literasi keuangan syariah dan keterbatasan inovasi teknologi. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif terhadap konsep dan peran LKS menjadi krusial sebagai dasar dalam merumuskan strategi yang mampu memperkuat kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan dan berlandaskan nilai Islam.

2. Pertumbuhan Ekonomi Nasional dalam Perspektif Islam

Pertumbuhan ekonomi dalam perspektif Islam tidak hanya dipahami sebagai peningkatan output nasional secara kuantitatif, tetapi juga sebagai proses transformatif yang menekankan keseimbangan antara aspek material dan spiritual. Tujuan utama dari pembangunan ekonomi Islam adalah tercapainya *falāh* (kesejahteraan dunia dan akhirat) melalui distribusi sumber daya yang adil, peningkatan produktivitas, dan eliminasi ketimpangan sosial-ekonomi (Ummah, 2019). Al-Ghazali dalam kerangka *maqāsid al-shari'ah* menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi harus diarahkan untuk menjaga lima prinsip utama: agama (*dīn*), jiwa (*nafs*), akal (*‘aql*), keturunan (*nasb*), dan harta (*māl*), yang menjadi landasan moral dan normatif dalam kegiatan ekonomi.

Berbeda dengan paradigma ekonomi konvensional yang sering kali terfokus pada indikator makroekonomi seperti Produk Domestik Bruto (PDB) atau pertumbuhan investasi, ekonomi Islam menempatkan keadilan distributif, kepemilikan yang sah, dan aktivitas ekonomi halal sebagai elemen sentral dalam pembangunan ekonomi. Dalam konteks ini, pertumbuhan ekonomi tidak boleh diukur semata dari akumulasi kapital atau ekspansi industri, melainkan juga dari seberapa jauh nilai-nilai Islam tercermin dalam kebijakan ekonomi dan kesejahteraan yang dirasakan masyarakat luas, terutama kelompok rentan.

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) memainkan peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis Islam melalui skema pembiayaan berbagi risiko, penguatan sektor riil, serta pemberdayaan ekonomi mikro. Instrumen seperti zakat, wakaf produktif, dan *qardhul hasan* juga menjadi bagian integral dari sistem redistribusi dalam ekonomi Islam yang mendukung pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan (Mohieldin et al., 2011). Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi nasional dalam perspektif Islam merupakan sebuah proses multidimensi yang tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan angka statistik ekonomi, tetapi juga untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan umat secara menyeluruh dan berkelanjutan.

3. Kerangka Teoritis Strategi dan Analisis SWOT

Perumusan strategi dalam konteks kelembagaan, termasuk Lembaga Keuangan Syariah (LKS), membutuhkan pendekatan analitis yang mampu mengintegrasikan kondisi internal dan eksternal secara objektif. Salah satu alat analisis strategis yang paling banyak digunakan dalam literatur manajemen dan studi kelembagaan adalah analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*). Menurut Wheelen dan Hunger (2012), SWOT merupakan alat sistematis untuk mengevaluasi posisi strategis organisasi

berdasarkan kekuatan dan kelemahan internal, serta peluang dan ancaman dari lingkungan eksternal. Kerangka ini membantu dalam merancang strategi yang realistis dan responsif terhadap dinamika lingkungan bisnis yang kompetitif (Badan & Penggelapan, 2017).

Dalam kerangka ekonomi Islam, strategi kelembagaan tidak hanya bertumpu pada efisiensi dan profitabilitas, melainkan juga mempertimbangkan prinsip-prinsip etika syariah dan orientasi sosial. Oleh karena itu, penerapan analisis SWOT dalam LKS perlu disesuaikan dengan nilai-nilai Islam, seperti keadilan, transparansi, dan kemaslahatan umat. Sebagai contoh, kekuatan internal LKS dapat berasal dari kepercayaan masyarakat terhadap prinsip syariah, sedangkan kelemahannya dapat meliputi keterbatasan inovasi produk atau literasi keuangan syariah yang rendah. Di sisi lain, peluang eksternal dapat berupa tren global terhadap keuangan etis (*ethical finance*) dan potensi pasar halal, sedangkan ancamannya bisa berasal dari regulasi yang belum sinergis, tekanan kompetisi industri konvensional, atau resistensi terhadap transformasi digital.

Analisis SWOT dalam konteks LKS memungkinkan perumusan strategi jangka pendek dan jangka panjang yang berbasis pada realitas empiris sekaligus berakar pada nilai-nilai normatif Islam. Strategi yang dihasilkan melalui pendekatan ini dapat dibagi dalam empat kuadran: strategi SO (memanfaatkan kekuatan untuk menangkap peluang), strategi WO (memanfaatkan peluang untuk mengatasi kelemahan), strategi ST (menggunakan kekuatan untuk menghadapi ancaman), dan strategi WT (meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman). Dengan kerangka ini, LKS diharapkan mampu beradaptasi secara efektif terhadap dinamika lingkungan eksternal, sambil memperkuat fondasi internalnya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif, etis, dan berkelanjutan (Haryanto et al., 2020).

4. Analisis Internal (*Strengths & Weaknesses*)

Analisis internal terhadap Lembaga Keuangan Syariah (LKS) mengungkapkan sejumlah kekuatan (*strengths*) yang menjadi fondasi strategis dalam peranannya mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Salah satu kekuatan utama LKS adalah komitmennya terhadap prinsip-prinsip syariah yang menciptakan sistem keuangan berbasis nilai etika, keadilan, dan kejujuran. Kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan syariah, khususnya di negara mayoritas Muslim seperti Indonesia, menjadi modal sosial yang signifikan dalam membangun loyalitas nasabah dan meningkatkan partisipasi dalam produk keuangan syariah (Ascarya, 2021). Selain itu, model pembiayaan berbagi risiko seperti mudharabah dan musyarakah mendorong pertumbuhan sektor riil secara inklusif, yang secara langsung berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi berbasis produktivitas.

Namun demikian, analisis juga mengidentifikasi sejumlah kelemahan (*weaknesses*) struktural yang menghambat optimalisasi peran LKS dalam pembangunan ekonomi nasional. Pertama, tingkat literasi keuangan syariah masyarakat yang masih rendah menyebabkan minimnya pemahaman atas perbedaan fundamental antara produk keuangan syariah dan konvensional, yang berdampak pada rendahnya penetrasi pasar. Kedua, kapasitas inovasi produk masih terbatas, yang disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia yang memahami baik prinsip syariah maupun dinamika keuangan modern. Ketiga, keterbatasan infrastruktur digital dan integrasi teknologi finansial menyebabkan LKS kurang responsif terhadap tuntutan efisiensi dan kenyamanan layanan keuangan digital yang terus berkembang pesat. Dalam konteks ini, kelemahan internal

perlu direspon melalui strategi penguatan kapasitas kelembagaan, investasi dalam transformasi digital, serta edukasi publik yang terarah dan berkelanjutan.

Dengan demikian, pemahaman yang komprehensif terhadap kekuatan dan kelemahan internal LKS menjadi dasar krusial untuk merancang strategi kompetitif yang sesuai dengan nilai-nilai Islam sekaligus adaptif terhadap perubahan ekonomi nasional. Penyeimbangan antara nilai normatif syariah dan kebutuhan inovasi struktural menjadi kunci dalam penguatan daya saing LKS sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan.

5. Analisis Eksternal (*Opportunities & Threats*)

Analisis lingkungan eksternal terhadap Lembaga Keuangan Syariah (LKS) menunjukkan bahwa terdapat berbagai peluang strategis (*opportunities*) yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Salah satu peluang utama adalah meningkatnya kesadaran global terhadap keuangan etis (*ethical finance*) dan prinsip-prinsip keberlanjutan, yang sejalan dengan nilai-nilai dasar ekonomi Islam seperti keadilan distributif, larangan riba, dan penghindaran kegiatan spekulatif (*gharar*). Fenomena ini mendorong minat investor institusional maupun individu terhadap instrumen keuangan syariah seperti sukuk, wakaf produktif, dan pembiayaan mikro berbasis Syariah (Paramarta & Meiranto, 2022). Selain itu, dukungan regulatif dari pemerintah melalui penguatan kerangka hukum ekonomi syariah serta keberadaan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) menciptakan iklim makro yang kondusif untuk akselerasi pertumbuhan industri keuangan syariah di Indonesia.

Namun demikian, LKS juga dihadapkan pada sejumlah ancaman eksternal (*Threats*) yang dapat menghambat optimalisasi potensinya. Ancaman paling signifikan berasal dari dominasi lembaga keuangan konvensional yang telah mapan secara teknologi, jaringan, dan inovasi produk. Persaingan ini menuntut LKS untuk beradaptasi cepat terhadap tren digitalisasi layanan keuangan yang berbasis teknologi tinggi, yang hingga kini masih menjadi tantangan serius bagi banyak institusi Syariah (Sudarmanto et al., 2024). Di sisi lain, fluktuasi ekonomi global, ketidakpastian geopolitik, dan risiko sistemik sektor keuangan juga dapat berdampak negatif terhadap stabilitas portofolio pembiayaan LKS, terutama jika lembaga tersebut belum memiliki sistem mitigasi risiko yang solid (Golha, 2024). Ancaman tambahan muncul dari kesenjangan regulasi antara pusat dan daerah, serta kurangnya harmonisasi kebijakan antar-lembaga yang dapat menimbulkan tumpang tindih atau ketidakpastian hukum bagi pelaku industri (Adolph, 2016).

Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan peluang dan memitigasi ancaman, LKS perlu merumuskan strategi adaptif yang bersifat progresif namun tetap berlandaskan prinsip syariah. Hal ini mencakup penguatan kolaborasi lintas-sektor, digitalisasi proses bisnis, serta reposisi LKS sebagai agen pembangunan sosial-ekonomi berbasis nilai Islam. Ketahanan terhadap tekanan eksternal hanya dapat dibangun melalui sinergi antara keunggulan nilai, inovasi teknologi, dan dukungan kebijakan publik yang berorientasi pada keberlanjutan ekonomi nasional.

6. Formulasi Strategi

Berdasarkan hasil analisis SWOT terhadap lingkungan internal dan eksternal Lembaga Keuangan Syariah (LKS), formulasi strategi yang tepat harus mencerminkan sinergi antara kekuatan institusional dan peluang pasar, sekaligus mampu merespons kelemahan struktural dan mengantisipasi ancaman eksternal. Pendekatan formulasi yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada model matriks SWOT (*Strengths*,

Weaknesses, Opportunities, Threats), yang menghasilkan empat kelompok strategi utama: strategi SO (*Strength–Opportunity*), WO (*Weakness–Opportunity*), ST (*Strength–Threat*), dan WT (*Weakness–Threat*). Strategi SO difokuskan pada optimalisasi kekuatan LKS seperti prinsip keuangan etis dan dukungan sosial masyarakat, untuk memanfaatkan peluang berkembangnya ekonomi halal dan digitalisasi keuangan berbasis syariah. Salah satu bentuk implementasinya adalah pengembangan produk digital syariah seperti mobile banking berbasis maqāṣid al-sharī'ah dan sukuk ritel yang terjangkau.

Sementara itu, strategi WO diarahkan untuk mengatasi kelemahan internal seperti rendahnya literasi keuangan syariah dan keterbatasan sumber daya manusia melalui kolaborasi dengan institusi pendidikan tinggi dan inkubasi bisnis syariah berbasis komunitas. Strategi ini juga mencakup penguatan riset dan pengembangan produk (R&D) syariah yang inovatif. Strategi ST bertujuan untuk memanfaatkan kekuatan institusional LKS seperti jaringan sosial keagamaan dan loyalitas nasabah, dalam rangka menghadapi persaingan ketat dari lembaga keuangan konvensional yang unggul secara teknologi dan modal. Implementasi dari strategi ini mencakup integrasi platform digital syariah, peningkatan efisiensi operasional, serta pembentukan ekosistem keuangan syariah berbasis komunitas.

Adapun strategi WT disusun sebagai bentuk mitigasi risiko, dengan menekankan pentingnya reformasi kelembagaan, digitalisasi proses internal, serta konsolidasi industri LKS agar lebih tangguh menghadapi volatilitas makroekonomi dan ketidakpastian regulatif. Strategi ini juga mengusulkan penguatan tata kelola berbasis prinsip shari'ah compliance dan peningkatan transparansi serta akuntabilitas publik. Dengan pendekatan formulasi strategi berbasis SWOT yang berorientasi pada maqāṣid al-sharī'ah dan pembangunan berkelanjutan, LKS diharapkan dapat memainkan peran strategis sebagai penggerak ekonomi nasional yang inklusif, resilient, dan berkeadilan.

7. Relevansi Strategi terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Strategi yang diformulasikan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) memiliki relevansi yang signifikan terhadap upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya dalam konteks pencapaian pembangunan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis nilai-nilai Islam. Dengan mengedepankan prinsip-prinsip risk sharing, profitloss sharing, serta penghindaran praktik riba dan spekulatif, strategi LKS mampu menciptakan stabilitas sistem keuangan yang lebih resilient terhadap gejolak eksternal. Strategi berbasis penguatan sektor riil melalui pembiayaan produktif seperti mudharabah, musyarakah, dan qardhul hasan mendorong penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan sektor UMKM, yang merupakan tulang punggung perekonomian nasional. Hal ini sejalan dengan pendekatan pembangunan ekonomi Islam yang menekankan distribusi kekayaan yang adil dan peningkatan kesejahteraan umat secara kolektif (Chapra, 2008).

Lebih lanjut, digitalisasi layanan keuangan syariah yang menjadi bagian dari strategi LKS juga turut memperluas akses keuangan (*financial inclusion*), khususnya di kalangan masyarakat yang belum terlayani oleh sistem keuangan konvensional. Ini berkontribusi langsung terhadap peningkatan indeks inklusi keuangan nasional dan penguatan basis konsumsi domestik. Dalam kerangka makro, kontribusi LKS terhadap pertumbuhan ekonomi juga tercermin melalui peningkatan portofolio pembiayaan syariah yang produktif dan partisipasi aktif dalam penerbitan instrumen sukuk negara, yang menjadi salah satu sumber pembiayaan fiskal untuk pembangunan infrastruktur. Di sisi lain, strategi LKS yang diarahkan pada pencapaian maqāṣid al-sharī'ah memberikan dimensi

moral dan spiritual terhadap pembangunan, yang menjadi nilai tambah dalam arsitektur ekonomi nasional (Putri, 2025).

Oleh karena itu, strategi-strategi tersebut tidak hanya relevan dalam konteks efisiensi internal LKS, tetapi juga memiliki implikasi struktural yang luas terhadap transformasi ekonomi nasional yang lebih adil, berketahanan, dan beretika. Penguatan sinergi antara LKS, pemerintah, dan sektor swasta menjadi kunci dalam menjadikan keuangan syariah sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional yang sesuai dengan visi ekonomi Islam dan arah pembangunan Indonesia berkelanjutan.

Kesimpulan

Analisis lingkungan eksternal dalam perspektif syariah merupakan bagian penting dalam perumusan strategi kelembagaan maupun bisnis Islam karena mampu mengidentifikasi berbagai peluang (*Opportunity*) dan ancaman (*Threat*) yang berasal dari faktor ekonomi, sosial, teknologi, regulasi, serta dinamika pasar. Perspektif syariah memberikan landasan bahwa setiap proses analisis lingkungan tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan material, tetapi juga harus memperhatikan prinsip keadilan, keberkahan, kemaslahatan, dan kesesuaian dengan nilai-nilai Islam.

Berdasarkan kajian yang dilakukan, peluang dalam lingkungan eksternal syariah dapat terlihat dari meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap produk dan layanan halal, perkembangan teknologi digital yang mendukung inklusi keuangan Islam, pertumbuhan industri halal global, serta meningkatnya dukungan regulasi terhadap pengembangan ekonomi syariah. Kondisi tersebut memberikan ruang strategis bagi lembaga dan pelaku usaha berbasis syariah untuk melakukan inovasi produk, memperluas pasar, serta meningkatkan daya saing melalui pendekatan yang sesuai dengan prinsip maqāṣid al-sharī'ah.

Di sisi lain, terdapat berbagai ancaman eksternal yang perlu diantisipasi, seperti meningkatnya persaingan industri keuangan dan bisnis, rendahnya literasi masyarakat mengenai ekonomi syariah, perubahan teknologi yang cepat, serta potensi praktik bisnis yang bertentangan dengan prinsip Islam seperti riba, gharar, dan maysir. Oleh karena itu, strategi yang diterapkan harus mampu mengintegrasikan kemampuan adaptasi terhadap perubahan lingkungan dengan tetap menjaga kepatuhan terhadap nilai-nilai syariah.

Dengan demikian, analisis lingkungan eksternal perspektif syariah tidak hanya berfungsi sebagai alat identifikasi kondisi pasar, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam menciptakan keputusan bisnis yang berorientasi pada keberlanjutan dan kemaslahatan. Penerapan strategi yang memanfaatkan peluang serta meminimalkan ancaman secara berlandaskan prinsip Islam diharapkan mampu memperkuat daya saing organisasi sekaligus mendukung tercapainya tujuan ekonomi yang adil, etis, dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Ascarya, A., & Sakti, A. (2023). *Islamic monetary economics and finance: Principles and implementation*. Jakarta: Bank Indonesia Institute.
- Asyraf Wajdi Dusuki, & Abdullah Abozaid. (2022). *Contemporary issues in Islamic finance and business ethics*. International Shariah Research Academy for Islamic Finance.
- Bank Indonesia. (2024). *Laporan perkembangan ekonomi syariah Indonesia 2024*. Bank Indonesia. <https://www.bi.go.id>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2023). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (6th ed.). SAGE Publications.
- David, F. R., David, F. R., & David, M. E. (2023). *Strategic management: A competitive advantage approach, concepts and cases* (18th ed.). Pearson.

Currency:

Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah

[Volume 05, Nomor 01](#), Juli 2026

ISSN: 2963-9387//e-ISSN: 2963-7465

- Dusuki, A. W., & Abozaid, A. (2022). *Contemporary issues in Islamic finance and business ethics*. Kuala Lumpur: International Shariah Research Academy for Islamic Finance (ISRA).
- Fred R. David, Forest R. David, & Meredith E. David. (2023). *Strategic management: A competitive advantage approach, concepts and cases* (18th ed.). Pearson.
- [Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah \(KNEKS\)](#). (2024). *Laporan perkembangan ekonomi syariah Indonesia 2024*. KNEKS.
- Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. (2024). *Laporan perkembangan ekonomi syariah Indonesia 2024*. KNEKS. <https://kneks.go.id>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Roadmap pengembangan dan penguatan perbankan syariah Indonesia 2023–2027*. Otoritas Jasa Keuangan. <https://www.ojk.go.id>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Statistik perbankan syariah 2024*. Otoritas Jasa Keuangan. <https://www.ojk.go.id>
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI). (2021). *Ekonomi Islam* (11th ed.). PT RajaGrafindo Persada.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI). (2021). *Ekonomi Islam* (Ed. revisi). PT RajaGrafindo Persada. Informasi mengenai P3EI dan publikasinya tersedia melalui [P3EI UII](#).
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kualitatif* (Edisi ke-3). Alfabeta.
- Thomas L. Wheelen, J. David Hunger, Alan N. Hoffman, & Charles E. Bamford. (2023). *Strategic management and business policy: Globalization, innovation, and sustainability* (16th ed.). Pearson.
- Wheelen, T. L., Hunger, J. D., Hoffman, A. N., & Bamford, C. E. (2023). *Strategic management and business policy: Globalization, innovation, and sustainability* (16th ed.). Pearson.
- Yusanto, M. I., & Widjajakusuma, M. K. (2021). *Menggagas bisnis Islami* (Edisi revisi). Gema Insani.
- Zed, M. (2020). *Metode penelitian kepustakaan* (Edisi ke-3). Yayasan Pustaka Obor Indonesia.